



P U T U S A N

NOMOR 81/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Slamet Mutrofin Bin Imam Musroi;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tgl.lahir : 42 tahun / 6 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandan Laras No. 4 Rt. 01 Rw. 09
kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo
Kota Blitar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resor Blitar Kota berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/60/IX/RES.1.12./2022/Reskrim tanggal 07 September 2022, surat perintah ini berlaku sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntutan Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1343/PEN.PID/2022/PT SBY sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Januari 2023 Sampai dengan tanggal 19 Maret 2023; PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 24 Januari 2023 Nomor 81/PID/2023/PT SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Januari 2023 Nomor 81/PID/2023/PT SBY. Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Blitar Nomor 338/Pid.B/2022/PN Blt tertanggal 13 Desember 2022;

3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Blitar Nomor 338/Pid.B/2022/ PN Blt dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 4 November 2022 NO.REG.PERKARA: PDM-88/BLITAR/Eku.2/11/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SLAMET MUTROFIN Bin IMAM MUSROI** pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan pandan laras Nomor 04 Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukoejo Kota Blitar atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak



mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo ada orang yang telah melakukan perjudian dengan cara menerima titipan tombokan perjudian jenis togel
- Berdasarkan informasi tersebut petugas dari Polresta Blitar kota telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel yaitu terdakwa SLAMET MUTROFIN Bin IMAM MUSROI yang telah melakukan perjudian jenis togel dengan sistem online sekira dua minggu hingga dilakukan penangkapan
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer atau menerima titipan nomor togel jenis togel HK (hongkong) yang setiap hari buka dan siaran nomor togel pada jam 23.00 WIB, dimana setelah penombok mengirimkan nomor tombokan beserta nominal tombokan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuka website www.Jayatogel.com dan masuk menggunakan akunnya yaitu mijah29, kemudian terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening tujuan yang sudah ditentukan website www.Jayatogel.com. Kemudian setelah deposit /isi saldo pada situs judi, terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening yang tidak ingat lagi dan untuk nomor ATM BCA yaitu 6019008512997593 sedangkan rekening penerima transfer dari situs judi www.Jayatogel.com tersebut rekening BCA dengan nomor: 0411477265 An. EMA KERISTINA kemudian terdakwa baru memasukkan angka taruhan beserta uang nominalnya sesuai pesanan penombok. Lalu terdakwa mengambil uang taruhan dari penombok keesokan harinya dengan cara membayar secara cash kepada terdakwa.
- Bahwa juga bisa bertindak sebagai Bandar ketika ada nomor tombokan teman sedikit 2 angka dan besaran tombokan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kebawah maka nomor tersebut tidak diinput melainkan diterima sendiri dan jika nomor tersebut keluar terdakwa yang membayar sendiri namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran mengikuti togel Hongkong.

- Bahwa penombok dikatakan menang adalah orang yang angka tombokan /taruhannya keluar di situs, sedangkan yang dikatakan kalah, adalah angka taruhan /tombokannya yang tidak keluar pada situs.
- Bahwa apabila nomor penombok menang maka apabila pasang 2 angka @ Rp. 1000,- dikalikan 70 kali apabila 3 angka @ Rp.1000,- dikalikan 400 kali, apabila 4 angka @Rp.1000 dikalikan 3000 kali
- Bahwa omzet yang didapat setiap harinya sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari menerima titipan tombokan nomor judi togel dari para penombok tersebut terdakwa menerima keuntungan dari diskon perjudian online. Apabila penombok menang Rp. 70.000,- maka terdakwa akan mendapat komisi Rp. 5.000,- , terdakwa juga mendapatkan keuntungan ketika memasang taruhan dengan nominal Rp.100.000,- maka terdakwa akan mendapatkan komisi Rp. 15.000,- dari situs.
- Bahwa ketika pada waktu dilakukan penangkapan yang telah titip tombokan kepada terdakwa yaiyu Sdr.Cengkok, Sdr. Tek, Sdr. Op Jare atau Jeweh, Sdr. Nyambek, Sdr. Udut , Sdr. Bikang Sarwo, Sdr. Fatoni dan Sdr. Tomo.yang kesemuanya titip keada terdakwa melalui pesan Whatsapp dan telah didapati barang bukti berupa: 1 (satu) HP merk OPPO , 1 (satu) buah HP merk Nokia , 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor ATM 601900851 2997593 , da uang tunai Rp. 124.000- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) .
- Bahwa permainan judi togel secara online tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan hanya untung-untungan belaka,

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SLAMET MUTROFIN Bin IMAM MUSROI** pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidak-

Halaman 4 Putusan Nomor 81/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Pandan laras Nomor 04 Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukoejo Kota Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, , dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi masyarakat bahwa didaerah Kelurahan Turi Kecamatan sukorejo ada orang yang telah melakukan perjudian dengan cara menerima titipan tombakan perjudian jenis togel
- Berdasarkan informasi tersebut petugas dari Polrest Blitar kota telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel yaitu terdakwa SLAMET MUTROFIN Bin IMAM MUSROI yang telah melakukan perjudian jenis togel dengan sistem online sekira dua minggu hingga dilakukan penangkapan
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer atau menerima titipan nomor togel jenis togel HK (hongkong) yang setiap hari buka dan siaran nomor togel pada jam 23.00 WIB , dimana setelah penombok mengirimkan nomor tombakan beserta nominal tombakan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuka website www.Jayatogel.com dan masuk menggunakan akunnya yaitu mijah29, kemudian terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening tujuan yang sudah ditentukan website www.Jayatogel.com . Kemudian setelah deposit /isi saldo pada situs judi, terdakwa menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening yang tidak ingat lagi dan untuk nomor ATM BCA yaitu 6019008512997593 sedangkan rekening penerima transfer dari situs judi www.Jayatogel.com tersebut rekening BCA dengan nomor: 0411477265 An. EMA KERISTINA kemudian terdakwa baru memasukkan angka taruhan beserta uang nominalnya sesuai pesanan penombok. Lalu terdakwa mengambil uang taruhan dari penombok keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membayar secara cash kepada terdakwa.

- Bahwa juga bisa bertindak sebagai Bandar ketika ada nomor tombokan teman sedikit 2 angka dan besaran tombokan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kebawah maka nomor tersebut tidak diinput melainkan diterima sendiri dan jika nomor tersebut keluar terdakwa yang membayar sendiri namun pengeluaran mengikuti togel Hongkong.
- Bahwa penombok dikatakan menang adalah orang yang angka tombokan /taruhannya keluar di situs, sedangkan yang dikatakan kalah, adalah angka taruhan /tombokannya yang tidak keluar pada situs.
- Bahwa apabila nomor penombok menang maka apabila pasang 2 angka @ Rp. 1000,- dikalikan 70 kali apabila 3 angka @ Rp.1000,- dikalikan 400 kali, apabila 4 angka @Rp.1000 dikalikan 3000 kali
- Bahwa omzet yang didapat setiap harinya sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari menerima titipan tombokan nomor judi togel dari para penombok tersebut terdakwa menerima keuntungan dari diskon perjudian online. Apabila penombok menang Rp. 70.000,- maka terdakwa akan mendapat komisi Rp. 5.000,-, terdakwa juga mendapatkan keuntungan ketika memasang taruhan dengan nominal Rp.100.000,- maka terdakwa akan mendapatkan komisi Rp. 15.000,- dari situs.
- Bahwa ketika pada waktu dilakukan penangkapan yang telah titip tombokan kepada terdakwa yaiyu Sdr.Cengkok, Sdr. Tek, Sdr. Op Jare atau Jeweh, Sdr. Nyambek, Sdr. Udut , Sdr. Bikang Sarwo, Sdr. Fatoni dan Sdr. Tomo.yang kesemuanya titip keada terdakwa melalui pesan Whatsapp dan telah didapati barang bukti berupa: 1 (satu) HP merk OPPO , 1 (satu) buah HP merk Nokia , 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor ATM 601900851 2997593 , da uang tunai Rp. 124.000- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) .
- Bahwa permainan judi togel secara online tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan hanya untung-untungan belaka,

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban



Perjudian

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar, tanggal 6 Desember 2022, NO.REG.PERKARA : PDM – 88/BLITAR/11/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET MUTROFIN Bin IMAM MUSROI** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET MUTROFIN Bin IMAM MUSROI** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Desember 2022 Nomor 338/Pid.B/2022/PN Blt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET MUTROFIN Bin IMAM MUSROI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 9 (*sembilan*) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Desember 2022 Nomor 338/Pid.B/2022/PN Blt;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding tertanggal 16 Januari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 17 Januari 2023, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2023;_

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 20 Desember 2022 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dan dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 bulan dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap generasi muda yang tidak bekerja hanya menginginkan mendapat uang dengan jalan pintas sehingga perbuatan terdakwa dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar karena Penuntut Umum mengacu pada saksi ahli ITE bahwa Terdakwa telah melakukan top up saldo dari rekening pribadinya ke situs lalu menjalankan permainan-permainan yang ada di dalam situs setelah mendapatkan keuntungan tersebut dinyatakan mentransmisikan menurut SKB Undang-undang ITE Pasal 27 ayat 2 jenis konten perjudian adalah aplikasi akun, iklan situs dan/atau system bling operator Bandar dan hal ini telah memenuhi unsur pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menerima banding dari Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Desember 2022 Nomor 338/Pid.B/2022/PN Blt., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Desember 2022 Nomor 338/Pid.B/2022/PN Blt. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Desember 2022 Nomor 338/Pid.B/2022/PN Blt., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2023**, yang terdiri dari **Haryono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** dan **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

TTD

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

TTD

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Halaman 11 Putusan Nomor 81/PID/2023/PT SBY